



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor:171/RT.02/K.SB-04/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
c bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PERTAMA : Melsakukan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:

a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan

- Data dan Informasi Hukum;
- b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab:
- a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Sekretaris:
- a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
 - c) Anggota
 - 1) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 2) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 3) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 4) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanjung Pati
Pada tanggal : 05 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 100/HK.06/K.SB-04/12/2023
TANGGAL : 05 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
3	DAPIT ALEXSANDER, S.HI., MA.AB	ANGGOTA BAWASLU LIMA PULUH KOTA	PEMBINA
4	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI	PENANGGUNG JAWAB
5	FERDHY ASWINDO, SH	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM	KETUA
6	ELIZA, S.Ak	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
7	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF BAWASLU LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
8	RAHMAT FAJRI, S. Sos	STAF BAWASLU LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan : di Tanjung Pati
Pada tanggal : 05 Desember 2023

